

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI  
KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY  
(FINTECH)**

Oleh:

Marlina Elisabeth Pakpahan <sup>1)</sup>  
Suhaila Zulkifli, Atika Sunarto <sup>2)</sup>  
Universitas Prima Indonesia <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[marlinaelizabethpakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:marlinaelizabethpakpahan@unprimdn.ac.id) <sup>1)</sup>

**ABSTRACT**

*Services for digital banking are now expanding quickly. Digital banking services make it simpler for the general public to receive banking services without having to visit a bank branch office to meet customer service needs. This includes making it quicker and easier to grant credit to debtors. This is a ground-breaking development in the financial industry. Fintech, or financial technology, is the name of this breakthrough. People can now use service items conveniently and freely in technology-based online non-cash transactions. Fintech can only be used with desktops, laptops, and smartphones (HP), after being connected to an internet network. Online lending applications also offer a great deal of convenience to the borrower because all that is required is the submission of the borrower's identity (KTP), and without the use of any collateral or the requirement that the borrower take the loan to the bank or office, all that is required is access to the internet network. Account of the debtor. An exclusive loan arrangement for financial technology services (Fintech) between the borrower and the lender (creditor) (debtor). Many people are enticed to apply for a loan due to the simple prerequisites for doing so online or through digitization because everyone can easily obtain a loan quickly with just a photo ID card and some basic personal information. However, because of this ease, debtors risk falling into a trap of exorbitant loan interest. Additionally, accusations of frightening gathering, abuse, and dissemination of personal data, as well as the stifling of online loan interest rates, are currently making the community uneasy. This is because these reports make up the majority of incoming reports. A normative legal research method, which is one of data collection based on library research, was used in this study. This method involved examining secondary data in the form of primary legal materials, such as scholarly books, legislation, and other data, which were used to create the secondary data. information relevant to our study that was gleaned via browsing the web. The result of this research is that the agreement is lawful if it is in compliance with Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, it is important to tightly regulate the rights and obligations of creditors and borrowers in online loans to offer legal protection for debtors. The Financial Services Authority (OJK) must also oversee online credit institutions that have been registered and licensed, and if they are found to have violated the rules, they must be subject to harsh consequences.*

*Keywords: Legal Protection, Financial technology, online credit*

**ABSTRAK**

Layanan untuk perbankan digital kini berkembang pesat. Layanan perbankan digital memudahkan masyarakat umum untuk menerima layanan perbankan tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank untuk memenuhi kebutuhan layanan nasabah. Termasuk mempercepat dan mempermudah pemberian kredit kepada debitur. Ini adalah terobosan baru

dalam industri keuangan. Fintech, atau financial technology, adalah nama dari terobosan ini. Masyarakat kini dapat menggunakan item layanan dengan nyaman dan bebas dalam transaksi online nontunai berbasis teknologi. Fintech hanya dapat digunakan dengan desktop, laptop, dan smartphone (HP), setelah terhubung dengan jaringan internet. Aplikasi pinjaman online juga menawarkan banyak kemudahan kepada peminjam karena yang dibutuhkan hanyalah penyerahan identitas peminjam (KTP), dan tanpa menggunakan agunan apapun atau syarat peminjam membawa pinjaman ke bank atau kantor, yang diperlukan hanyalah akses ke jaringan internet. Rekening debitur. Pengaturan pinjaman eksklusif untuk layanan teknologi keuangan (Fintech) antara peminjam dan pemberi pinjaman (kreditur) (debitur). Banyak orang tergoda untuk mengajukan pinjaman karena persyaratan sederhana untuk melakukannya secara online atau melalui digitalisasi karena setiap orang dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat hanya dengan foto KTP dan beberapa informasi pribadi dasar. Namun, karena kemudahan itu, debitur berisiko terjatuh bunga pinjaman yang selangit. Selain itu, tuduhan penggelapan, penyalahgunaan, dan penyebarluasan data pribadi yang menakutkan, serta pengekangan suku bunga pinjaman online, saat ini meresahkan masyarakat. Hal ini karena laporan ini merupakan mayoritas dari laporan yang masuk. Metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan pemeriksaan data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan data lainnya, yang digunakan untuk membuat data sekunder. Informasi yang relevan dengan penelitian kami yang dikumpulkan melalui penjelajahan web. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian itu sah jika sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, penting untuk mengatur secara ketat hak dan kewajiban kreditur dan peminjam dalam pinjaman online untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus mengawasi lembaga kredit online yang telah terdaftar dan berizin, dan jika terbukti melanggar aturan, maka harus dikenakan sanksi yang berat.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Financial technology*, Kredit online**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah *Financial Technology* (*Fintech*) umumnya digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi finansial baru dan baru untuk penyampaian produk dan layanan finansial. Pelajari *Financial Technology* (*Fintech*) dalam bahasa Indonesia jika Anda ingin tahu apa artinya. Teknologi keuangan didefinisikan sebagai "penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas

kebijakan moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran," menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Keuangan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa *Fintech*, atau teknologi digital di bidang keuangan, memfasilitasi transaksi yang ramah pengguna, termasuk peminjaman dan pembayaran kembali. Hanya Pemberi Pinjaman (kreditur) dan Peminjam yang dapat membuat perjanjian pinjaman di industri *Fintech*. Setelah

terbatas pada interaksi langsung di lembaga keuangan, kini siapa pun dapat mengajukan pinjaman secara online melalui layanan aplikasi pinjaman khusus. Penyelenggara Teknologi Finansial didefinisikan sebagai “setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial” dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Fintech, atau teknologi keuangan, adalah penggunaan teknologi perangkat lunak internet, komunikasi, dan komputasi baru untuk industri perbankan dan layanan keuangan. Gagasan ini mengintegrasikan kemajuan teknis terbaru dengan industri keuangan untuk menyediakan metode transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, dan mutakhir. Pembayaran (dompet digital, pembayaran P2P), Investasi (equity crowdfunding, peer-to-peer lending), Pembiayaan (crowdfunding), Pinjaman Mikro (Crowdfunding), Fasilitas Kredit (Fasilitas Kredit), Asuransi (Manajemen Risiko), Lintas Proses (Big Analisis Data, Pemodelan Prediktif), dan Infrastruktur (Fintech) adalah contoh jenis layanan yang ditawarkan di bidang teknologi keuangan (keamanan).

Kredit didefinisikan sebagai peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi menginspirasi organisasi lintas industri, termasuk industri keuangan, untuk mengadopsi pendekatan digital dalam menjalankan bisnis. Baru-baru ini ada peningkatan pesat dalam jumlah perdagangan terkait kredit yang terjadi secara eksklusif secara online. Banyak orang sekarang mengajukan kredit secara online, terpicat oleh kemudahan dan kecepatan pencairan dana mereka. Seorang debitur dapat mengajukan kredit secara online dengan sedikit lebih dari akses ke internet dan data yang dapat diperoleh dari informasi pribadi pemohon, ponsel, dan akun media sosial. Kredit dapat diajukan dalam beberapa kasus hanya dengan bukti identitas diri (KTP), tanpa perlu agunan atau perjalanan ke bank atau kantor. Ketika konsumen membutuhkan kredit, mereka sering mengajukan pada bank tertentu, dan kemudian bank dan nasabah atau debitur membuat perjanjian kredit, dengan nasabah atau debitur memberikan agunan atau jaminan sebagai bagian dari transaksi. Orang-orang bersaing untuk

aplikasi kredit online karena fasilitas

Meskipun benar bahwa mengajukan pinjaman secara online atau melalui layanan seperti Lending Club merampingkan proses pencarian kredit, hal itu juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti tersebarnya dokumen atau data debitur (penerima pinjaman), jebakan suku bunga tinggi untuk peminjam, dan penggunaan taktik pemaksaan selama tahap penagihan. Terjadi gejolak yang meluas akibat beberapa pengaduan yang diajukan oleh para debitur yang mengatakan bahwa mereka mengalami tindakan intimidasi dan teror selama prosedur penagihan pinjaman oleh korporasi yang menggunakan Financial Technology (Fintech). “Beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.”

seperti ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan asumsi konteks di atas, masalahnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Sebagai permulaan, apa perbedaan hukum antara meminjamkan uang secara online dan meminjamkan uang melalui bank?
2. Saat memberikan kredit online, bagaimana peminjam merasa aman di bawah hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang dinyatakan dan meliputi:

1. Salah satu tujuannya adalah mempelajari undang-undang yang mengatur pinjaman bank online dan tradisional.
2. Untuk meneliti undang-undang perlindungan kreditur online.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan juga bahwa karya ini akan memberikan kontribusi teoretis pada bidang hukum yang dipelajari oleh para akademisi dan dipraktikkan oleh para pengacara.

## **2 TINJAUAN PUSTAKA**

Mengingat bahwa kerangka teoritis ini adalah landasan pemikiran dan penelitian, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi diskusi dan pemecahan masalah. Peningkatan terbaru dalam teknologi informasi digital telah memfasilitasi kemajuan teknologi yang cepat dan partisipasi luas dalam operasi ekonomi, keduanya sangat diminati. Fintech mengacu pada perangkat yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses layanan keuangan online (Financial Technology). Meskipun benar bahwa bisnis Teknologi Keuangan (Fintech) merampingkan proses aplikasi untuk mendapatkan pinjaman, metode ini memiliki kekurangan yang harus diperhatikan oleh peminjam. Salah satu kelemahan tersebut adalah risiko informasi pribadi mereka bocor ke pihak ketiga. Keresahan di masyarakat adalah akibat langsung dari para debitur yang terjebak dalam siklus utang yang dilanggengkan oleh suku bunga pinjaman yang ganas dan praktik penagihan yang kejam.

Bagi Phillipus M. Hadjon, memberikan perlindungan hukum kepada warga negara merupakan tindakan koersif dan preventif. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, dengan tujuan menghindari konflik sejak awal, atau represif, dengan tujuan menyelesaikan konflik yang ada dengan cara seperti sistem

pembandingan dalam berbagai bidang peradilan. Sementara itu, CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian segala upaya hukum oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan seseorang dari gangguan atau ancaman, baik fisik maupun mental. Layanan pinjam meminjam uang berbasis Fintech (Financial Technology) dapat memberikan perlindungan hukum baik preventif maupun koersif bagi peserta dalam pengaturan pinjam meminjam uang secara online. Dengan tujuan menghindari pelanggaran di masa depan, perlindungan hukum preventif adalah bentuk keamanan yang diberikan pemerintah. Hal ini dituangkan ke dalam peraturan dan ketentuan untuk dijadikan sebagai peringatan atau batasan bagaimana suatu kewajiban harus dipenuhi. Terakhir, ketika timbul perselisihan atau pelanggaran, perlindungan hukum represif merupakan pertahanan terakhir berupa konsekuensi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA ONLINE DAN PEMBERIAN**

## **KREDIT SECARA PERBANKAN**

Karena pesatnya perkembangan TI saat ini, banyak industri mengadopsi metode digital dalam menjalankan bisnis, termasuk sektor keuangan, di mana banyak perusahaan pinjaman dan kredit online bermunculan. Karena mudahnya memperoleh dana untuk digunakan sebagai modal awal usaha atau untuk keperluan konsumtif lainnya, maraknya kredit online berpotensi menjadi faktor positif pertumbuhan ekonomi Indonesia, asalkan digunakan secara bertanggung jawab. Pemohon pinjaman dapat menemukan kesempatan baru dengan munculnya perusahaan Teknologi Keuangan (Fintech) yang menawarkan solusi keuangan digital.

Jika dibandingkan dengan tarif yang dikenakan oleh bank dan serikat kredit untuk pinjaman konvensional, ini jauh lebih rendah. Pinjaman peer-to-peer, sering dikenal sebagai P2P Lending, adalah jenis produk pinjaman online yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi keuangan. Pertumbuhan cepat Fintech diantisipasi sebagian karena preferensi nyata generasi untuk efisiensi dan kemudahan penggunaannya. Siapa pun bisa mendapatkan pinjaman online hanya dengan memberikan dokumen identitas

## **1. PEMBERIAN KREDIT SECARA ONLINE**

seperti KTP, KK, NPWP, atau slip gaji, dan kemudian menggunakan uang itu untuk mengurus sejumlah masalah keuangan; yang mereka butuhkan hanyalah akses ke internet dan rekening bank, dan mereka akan siap. Saat membandingkan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan mendapatkan pinjaman melalui pinjaman P2P, jelas bahwa yang pertama jauh lebih fleksibel. Peminjam di bank dapat menghadapi proses persetujuan yang lama, kadang memakan waktu tiga bulan atau lebih. Setelah peminjam diterima, diperlukan waktu hingga 14 hari kerja hingga dana tersedia untuk ditarik. Bagi mereka yang sangat membutuhkan uang tunai, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang ini bisa terasa sangat lama jika dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang melalui peer-to-peer lending. Setelah mengajukan aplikasi, uang biasanya ditransfer dalam 12 hari kerja. Kandidat yang membutuhkan uang cepat akan menghargai proses aplikasi yang singkat dan prasyarat minimal. Ketika nasabah mengajukan pinjaman, hanya bank yang terlibat dalam menentukan disetujui atau tidaknya. Sedangkan dalam pinjaman P2P, pemberi pinjaman dan investor memiliki

suara di mana peminjam menerima pinjaman. Peminjam yang kredibel dipilih oleh bisnis, dan investor dapat membuat memberikan agunan atau jaminan. Meskipun dengan P2P lending tidak ada jaminan, namun ada peraturan tertulis yang harus diikuti jika penyelesaiannya belum selesai dan sebagainya.

Teknologi keuangan adalah asal dari nama "fintech". Dublin, National Digital Research Center (NDRC) Irlandia masing-masing menggambarkan fintech sebagai "inovasi dalam layanan keuangan" atau "inovasi dalam layanan keuangan fintech". Pembayaran, investasi, meminjam uang, transfer, rencana keuangan, dan perbandingan produk hanyalah sebagian dari transaksi keuangan yang dimungkinkan oleh fintech. "Saat ini, 142 perusahaan fintech aktif di Indonesia. Sudah banyak perusahaan financial technology di Indonesia, seperti Cek Aja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, dan Kartuku.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima manfaat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

keputusan sendiri tentang siapa yang akan dipinjamkan. Peminjam yang memanfaatkan jasa perbankan diharapkan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Transaksi elektronik langsung berbasis internet dalam mata uang Rupiah. Pinjam meminjam uang secara online melalui sistem Peer to Peer Lending (P2P) di platform website perusahaan P2P merupakan fondasi sistem pemberian kredit fintech. Pinjaman peer-to-peer (P2P) adalah cara untuk meminjamkan uang kepada perusahaan atau individu. Istilah "P2P Lending biasanya digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk pinjaman internet di Indonesia. Ini juga bisa berarti perantara pihak ketiga antara peminjam atau debitur dan pemberi pinjaman. Peminjam cukup mengunjungi situs pemberi pinjaman pilihan, mengisi formulir pendaftaran online dengan informasi yang akurat, dan mengajukan permohonan. Setelah itu, fintech akan memeriksa kredensial peminjam untuk menentukan apakah pendanaan memungkinkan, dan peminjam akan membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati. P2PL adalah bisnis legal Indonesia yang menawarkan layanan pinjaman uang online dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasiannya.

Pinjaman P2P adalah alternatif dari pinjaman bank tradisional. Karena alasan ini, banyak konsumen lebih memilih penyelesaian yang lebih lama untuk mencairkan hasil pinjaman.

Bahwa adapun beberapa komponen penting dalam P2P Lending adalah :

1. Kreditur. Seseorang atau organisasi yang menyediakan modal pinjaman dengan imbalan pengembalian investasi.
2. Peminjam adalah pihak kedua. Mereka membutuhkan pinjaman yang mampu membayar biaya terkait
3. Ketiga, Layanan Peer-to-Peer. Grup yang memfasilitasi koneksi digital antara pemberi pinjaman dan peminjam.
4. Online, melalui platform P2P, pemberi pinjaman dan peminjam mengadakan pertemuan tatap muka.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyedia

pembiayaan kredit online daripada metode tradisional seperti pinjaman bank, yang memiliki batasan lebih ketat dan waktu

dan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik.

Untuk keperluan huruf

- (2), yang dimaksud dengan Dokumen

Elektronik adalah yang

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

- (3) Penggunaan dana tunduk pada Pemberi Pinjaman yang memiliki akses ke informasi yang relevan, yang wajib disediakan oleh Penyedia.

- (4) Informasi pribadi Peminjam dikecualikan dari cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a)(3).

(5) Laporan penggunaan dana yang dipersyaratkan pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- c. besaran bunga pinjaman; dan
- d. jangka waktu pinjaman.

Peer-to-Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu jenis Financial Technology, namun mekanisme pelaksanaannya tidak sama dengan perbankan tradisional. Berbeda dengan bank, P2PL tidak mengandalkan uang deposit untuk memfasilitasi peminjaman. Peer to Peer Lending (P2PL) juga berbeda dengan perusahaan multifinance karena menggunakan modal sendiri untuk memberikan pinjaman langsung kepada peminjam. Istilah Peer to Peer Lending (P2PL) mengacu pada bentuk pembiayaan yang dilakukan melalui pasar online. Debitur (yang meminjam uang) dan kreditur (yang meminjamkan uang) akan bertemu di pasar. Penyedia Peer to Peer Lending (P2PL) tidak mendapatkan uang melalui bunga melainkan melalui biaya dan komisi yang dibayarkan oleh peminjam dan pemberi pinjaman.

Kegiatan Fintech berbasis P2PL, termasuk pinjam meminjam online, diatur oleh pihak-pihak yang terhubung oleh hubungan hukum. Kontrak atau perjanjian menjadi dasar bagi hubungan hukum antara para pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian atau kontrak

- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;

adalah suatu perbuatan dengan mana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan. Mengingat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian antara para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam proses implementasi Fintech, kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu secara fisik. Pengguna Fintech berbasis P2PL mendapat manfaat dari ini karena membuat layanan mereka lebih mudah diakses. Perjanjian elektronik Fintech berbasis P2PL memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang sama dengan jenis perjanjian lain yang dibuat secara elektronik. Secara hukum, transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur hal tersebut. Kedua belah pihak secara hukum terikat satu sama lain dan karenanya tunduk pada ketentuan perjanjian elektronik. Menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik diakui

2. Perbuatan itu dilakukan oleh wakil yang cakap atau berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Ada hal-hal tertentu; dan
4. Tujuan transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, atau ketertiban umum.”

## 2. **PEMBERIAN KREDIT SECARA PERBANKAN**

Kata Latin "credere," dari mana kita mendapatkan kata terkait "credo" dan "creditum," berarti "percaya" (dalam bahasa Inggris iman dan kepercayaan) Keyakinan kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak mencirikan hubungan kredit sebagai "itikad baik". Oleh karena itu, kepercayaan adalah landasan dari sistem kredit. Kredit, dari sudut pandang moneter, adalah penundaan pembayaran karena pembayaran kembali uang atau produk yang diterima ditunda sampai kemudian hari.

Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan), mendefinisikan kredit sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan

mengikat secara hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak; suatu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian antara suatu bank dan pihak lain yang mensyaratkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.”

Menurut definisi ini, perjanjian kredit adalah kontrak antara pemberi pinjaman (seperti bank) dan peminjam (seperti individu atau perusahaan) di mana yang terakhir setuju untuk membayar kembali yang pertama ditambah bunga setelah jangka waktu tertentu. Meskipun istilah "perjanjian kredit" tidak didefinisikan dalam undang-undang, istilah ini mulai digunakan dalam praktek setelah Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD dikirimkan kepada semua FXB pada tanggal 29 Desember 1970. Surat edaran ini menginstruksikan FXB menerbitkan kredit hanya setelah surat perjanjian kredit diterbitkan, itulah sebabnya perjanjian kredit masih disebut dengan nama ini sampai sekarang.

Mengingat bank bertindak sebagai kreditur dan konsumen bertindak sebagai debitur, struktur umum perjanjian kredit bank menunjukkan bahwa ia menggunakan bentuk perjanjian standar (kontrak standar). Perjanjian standar adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan jenis kontrak ini. Dimana Debitur tidak mempunyai kesempatan untuk berunding atau barter atas syarat-menandatangani perjanjian kredit apabila ia menyetujui setiap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank; jika dia tidak melakukannya, dia bebas untuk menolak melakukannya.

Kasmir (2011) mencantumkan komponen-komponen berikut sebagai bagian dari setiap pengaturan fasilitas kredit:

- 1) Keyakinan pemberi pinjaman dalam menerima pengembalian dana pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan disebut sebagai "kepercayaan".
- 2) Yang kedua adalah dokumen yang disepakati yang menguraikan tanggung jawab dan hak masing-masing peserta.
- 3) Term, jangka waktu suatu kredit, yang mencakup kerangka waktu yang disepakati untuk membayar kembali jumlah tersebut
- 4) Risiko pembiayaan tidak tertagih atau gagal bayar diperbolehkan dengan adanya masa tenggang. Secara umum, semakin berisiko pinjaman, semakin lama diperpanjang. Bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemberian kredit

syarat Perjanjian dan hanya dapat menerima atau menolak Perjanjian sebagaimana tertulis. Debitur wajib

- 5) Remunerasi dalam konteks ini mengacu pada keuntungan atau pendapatan bank dari pemberian kredit. Bunga dan biaya administrasi kredit yang dibayarkan kepada bank oleh debitur merupakan kompensasi bank.

Kepercayaan bank terhadap kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman harus dibangun sebelum memberikan kredit. Oleh karena itu, bank dapat menilai kelayakan kredit nasabahnya dengan menggunakan sejumlah kriteria yang berbeda. Lima komponen prinsip 5 C adalah kredibilitas, kompetensi, modal, kesehatan ekonomi, dan agunan. Sebelum perjanjian kredit ditandatangani, bank akan melihat karakter calon debitur yang meliputi kepribadian dan perilakunya. Kapasitas adalah ukuran kepercayaan debitur potensial terhadap kemampuannya sendiri untuk membayar utang. Calon kreditur perlu mengetahui modal debitur karena tingkat kemampuan membayar kreditnya sebanding dengan modal dan keuntungan debitur. Bisnis debitur, serta ekonomi yang lebih luas dan lokal, harus dievaluasi secara menyeluruh sebelum pinjaman diberikan. Kreditor biasanya akan mengambil agunan hanya

sebagai upaya terakhir, tetapi kepentingannya sebagai syarat untuk memberikan kredit tidak dapat dilebih-

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT SECARA ONLINE**

Pembiayaan kredit berbasis teknologi keuangan adalah karya inovatif, tetapi Teknologi Keuangan (Fintech) seperti dua sisi mata uang: di satu sisi, ada banyak keuntungan menggunakan teknologi informasi, tetapi di sisi lain, ada banyak kekurangan. . Banyak isu yang mengemuka akibat pesatnya perkembangan Financial Technology (Fintech), khususnya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis fintech dan fintech peer-to-peer lending (p2pl). Banyak orang tertarik untuk mengajukan pinjaman karena proses aplikasinya yang sederhana; hanya dengan ID foto dan beberapa informasi pribadi dasar, siapa pun dapat memperoleh uang tunai dengan cepat. Namun, peminjam berakhir dalam siklus pembayaran bunga yang tinggi karena kemudahan akses. Ini karena saat ini ada tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan dengan cara yang mengancam, dan karena tidak ada undang-undang yang mengatur tingkat bunga tertinggi yang dikenakan untuk layanan ini. Banyak orang memandang pinjaman online ini

lebihkan. Jika kredit sangat kurang, agunan dapat direalisasikan atau dieksekusi.

sebagai cara cepat dan sederhana untuk menerima uang yang mereka butuhkan. Stigma sosial yang negatif, terutama terkait praktik penagihan, dikaitkan dengan pertumbuhan bisnis Financial Technology (Fintech). Pinjaman online, sering dikenal sebagai peer-to-peer (P2P) lending atau financial technology (Fintech) P2P, semakin menarik perhatian. Media mulai memberitakan sejumlah insiden pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Fintech. Perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak yang mengajukan pinjaman atau kredit secara online diperlukan karena Perusahaan Teknologi Finansial (Fintech) melakukan berbagai macam pelanggaran, termasuk melakukan intimidasi penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 juncto 45 KUHP). UU ITE), penyebarluasan data pribadi (Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Penyelenggara harus berpegang pada prinsip dasar perlindungan Pengguna, seperti yang dituangkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ketika debitur atau nasabah pembiayaan kredit online macet atau terlambat membayar, tidak jarang data pribadinya tersebar berupa foto dan informasi mengenai pinjamannya, hingga KTP-nya digunakan untuk meminjam uang melalui aplikasi pembiayaan lainnya. fitur tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Pemberi pinjaman melanggar hukum jika menggunakan informasi pribadi peminjam (debitur) tanpa sepengetahuan atau izin mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik Transaksi.

Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah

- (1) Setiap penggunaan data pribadi seseorang yang diperoleh melalui media elektronik memerlukan izin individu tersebut, kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang haknya dilanggar dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta ganti rugi atas kerugiannya dengan mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Data informasi pribadi dan kartu identitas kreditur dan pelanggan pembiayaan kredit online harus dilindungi dari pengungkapan kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Menurut Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, perusahaan yang memberikan pembiayaan kredit melalui sistem elektronik memiliki tanggung jawab tertentu terkait informasi pribadi yang dikumpulkannya.

- a. Data yang dikelolanya, termasuk informasi pribadi, perincian transaksi, dan informasi keuangan, harus tetap aman dan dapat diakses setiap saat

- sejak dikumpulkan hingga dimusnahkan;
- b. Memiliki non-penolakan untuk akses, pemrosesan, dan eksekusi informasi
  - c. Kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan, Operator harus mendapatkan persetujuan dari subjek data sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan informasi pribadi, perincian transaksi, atau informasi keuangan apa pun.;
  - d. Kontinuitas layanan dijaga dengan menawarkan channel of contact selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis IT, seperti email, call center, dan sebagainya; dan
  - e. Memberitahukan subjek data secara tertulis jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, data transaksi, atau data keuangan yang dikelolanya..

26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut mengatur bahwa pemberi pinjaman (kreditur) wajib menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam (debitur) selama proses perjanjian pinjam meminjam. Untuk menjamin keamanan informasi pribadi peminjam (debitur), peminjam wajib memenuhi kewajiban ini.

Menurut Pasal 6 UU Otoritas Jasa Keuangan 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa

- identitas pribadi, informasi transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya dengan memanfaatkan proses otentikasi, verifikasi, dan validasi;
- Keuangan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi:
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  - b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  - c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam halaman ini, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab, antara lain, mengatur dan mengawasi berbagai perusahaan jasa keuangan, termasuk layanan pinjaman online. Oleh karena itu, entitas yang menangani permohonan pinjaman harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur tentang pinjaman online selain peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ancaman dan intimidasi dari penagih atau debt collector yang berusaha menimbulkan rasa takut dan malu kepada konsumen layanan pinjaman online adalah masalah umum lainnya dengan pembiayaan kredit online. Kolektor atau

penagih utang meneror debitur dengan mengirimkan foto atau surat kepada orang lain yang mengenal debitur dan mengancam akan melapor ke polisi jika Elektronik menyebutkan, dalam Pasal 29 jo 45B:

1. Pasal 29 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
2. Pasal 45B Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Penagihan pinjaman macet dalam sistem kredit online ini diatur oleh kode etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), yang menetapkan bahwa itu harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tanpa menggunakan ancaman atau teror. Personil yang terlibat dalam penagihan setidaknya memiliki sertifikat penagihan yang diterbitkan oleh

debitur tidak membayar. UU 19 Tahun 2016 mengubah UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

AFPI. Perusahaan fintech lending memiliki waktu hingga 90 hari untuk mengirimkan tagihan kepada karyawan. Setelah 90 hari, penyelenggara dilarang menagih lagi, dan hanya dapat ditagih oleh layanan penagihan yang terdaftar di AFPI. Mengikuti pedoman tersebut di atas, penagihan kredit macet dapat ditangani secara adil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggara sistem kredit online yang tidak terdaftar dan tidak berizin masih saja melakukan penagihan kredit macet disertai dengan ancaman bahkan teror sadis.

#### **4. SIMPULAN**

1. Ketersediaan Fintech ke pasar berarti bahwa konsumen sekarang memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya dalam hal mendapatkan pinjaman dan bentuk kredit lainnya di ranah digital. Pinjaman Peer-to-Peer (P2P) Lending, terkadang dikenal sebagai pinjaman online, adalah salah satu contoh produk keuangan nyaman yang disediakan oleh Fintech. Sistem kredit Fintech berpusat pada pinjaman P2P, di mana

peminjam dan pemberi pinjaman berinteraksi secara digital melalui platform internet bisnis P2PL untuk memberikan (P2PL) diimplementasikan dengan cara yang berbeda dari perbankan tradisional. Tidak seperti bank tradisional, pinjaman P2P tidak bergantung pada uang deposit untuk memindahkan uang. Jika dibandingkan dengan perusahaan multifinance yang menggunakan modal sendiri untuk memberikan pinjaman kepada peminjam, Peer to Peer Lending (P2PL) memiliki beberapa perbedaan utama (pembiayaan neraca). P2PL, atau pinjaman peer-to-peer, adalah sejenis keuangan online yang terjadi di pasar virtual. Kreditur dan peminjam (yang membutuhkan pinjaman) akan bertemu di pasar (pemberi pinjaman).

2. Pembiayaan kredit berbasis financial technology adalah sebuah karya inovasi, namun Financial Technology (Fintech) ibarat koin: di satu sisi teknologi informasi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain banyak kelemahannya, seperti

pinjaman dan menerima pinjaman. Financial Technology berbasis Peer-to-Peer Lending

penyebaran data pribadi berupa foto dan informasi pinjaman debitur, penyalahgunaan KTP debitur, jebakan bunga pinjaman yang tinggi, ancaman dan teror dari penagih atau penagih utang. Untuk itu hak-hak debitur harus dijamin oleh undang-undang. Debitur yang mengalami kerugian baik materil maupun nonmateril akibat penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha jasa pinjaman online dapat meminta ganti rugi melalui sistem hukum dan meminta penyedia jasa aplikasi pinjaman online membayar ganti ruginya. Mengambil tindakan hukum, seperti gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, merupakan cara hukum yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, lembaga jasa keuangan pinjaman online diwajibkan untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala untuk pengawasan yang ketat untuk membantu otoritas

mengantisipasi dan mencegah masalah yang mungkin muncul.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Dan Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengawasi aplikasi kredit online ilegal, meningkatkan pengawasan terhadap lembaga kredit online yang telah diberikan izin untuk beroperasi, dan menghukum mereka yang terbukti melakukan

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas pelanggaran hukum seberat-beratnya.

2. Agar efektif, proses pemberian perlindungan hukum kepada debitur dalam rangka pinjaman atau kredit online harus diutamakan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Hadjon, M Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987

Hendro S., Budiharto, Ernama, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017

Ibrahim, Johannes, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004

Imaniyati, Sri Neni. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Pt Refika Aditama, 2010)

Iman, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016

Kamello, Tan, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Jurnal Hukum USU. Vol.2. No.3*, (Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara, 2014

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2003

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik